

BANDA ATJEH.-

Banda Atjeh, 16 Djuni 1971.-

6942/9-A

10/6-71

Kepada Jth. :

✓ Sdr.Gubernur/KDH Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh
selaku
Administrator Pengendalian
Operasional Pembangunan Pro-
pinsi Daerah Istimewa Atjeh

di-

BANDA ATJEH.-

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara sbb. :

1. Bahwa Gedung bertingkat Kedjaksaan Tinggi Atjeh(anggaran Rp.23.000.000.-) sampai kini penjalesaiannja telah mentjapai 95%,dan direntjanakan diresmikan pemakaiannja dalam pertengahan Djuli 1971.
2. Dropping anggaran ke-II(tahun 1971/1972) telah diterima lagi Rp. 9.000.000.-jang dimaksudkan untuk menambah bangunan belakang dari gedung tersebut jang djuga bertingkat.
3. Setelah kami pertimbangkan bersama Direksi Teknik(Dinas P.U.Propinsi Daerah Istimewa Atjeh) dalam rangka berusaha memanfaatkan anggaran ke-II itu se maksimal mungkin (berhubung terbatasnya perumahan/ruangan2 kerdja bagi Kedjaksaan),maka kami merentjanakan untuk memanfaatkan anggaran sebesar Rp.9.000.000.-tersebut,dengan membangun sebuah gedung tidak bertingkat jang se-waktu2 dapat berfungsi sebagai Aula terletak dibelakang Kantor(rentjana semula untuk bertingkat bangunan belakang tersebut,sudah dianggap tidak perlu,karena fungsi2nya sebagiannja telah dipenuhi bangunan utama),sebuah bangunan jang dapat berfungsi sebagai Kantor di Djalan Mata Ie Banda Atjeh dan membiajai pembelian perabot2 Kantor baru jang sedang/akan dibangun tersebut.Djadi,djelaslah bahwa bangunan belakang tidak bertingkat ditambah sebuah bangunan terpisah adalah merupakan pengganti sebuah bangunan tambahan bertingkat jang direntjanakan semula.
4. Rentjana tersebut telah dibitjarakan dengan Bapak Djaksa Agung RI bersama Bapak Djaksa Agung Muda Bidang Pembinaan serta Kadit Keuangan/Materiil Kedjaksaan Agung pada bulan Mei 1971 jang lalu di Djakarta dan telah mendapat persetujuan Beliau,dengan tjatatan kepada kami diminta untuk meminta pertimbangan(persetujuan) Saudara,sebagai Administrator Pengendalian Operasional Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Demikian agar menjadi maklum,dan mengharapkan pertimbangan(persetujuan) Saudara untuk rentjana tersebut diatas,persetujuan mana dapatlah kami terima dalam waktu dekat guna pelaksanaan bangunan tersebut.-


TEMBUSAN :

1. Bapak Djaksa Agung RI di Djakarta.
2. Bapak Djaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Djakarta.
3. Sdr.Kadit Keuangan/Materiil Kedjaksaan Agung di Djakarta.

(1 s/d 3 sebagai laporan)



KEPALA KEDJAKSAAN TINGGI ATJEH,



BAHARUDDIN LOPA SH.
NINDYA WIRA DJK.NRP.3586.-

Republik Indonesia
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh



N o m o r : 6942/9-A.-

BANDA ATJEH, 25 DJUNI 1971.-

Lampiran : ---

S i f a t : ---

JTH.SDR. DJAKSA AGUNG R.I.

H a l : Perentjanan bangunan Kantor
Kedjaksaan Tinggi Atjeh, -
anggaran Rp. 9.000.000,- -

DI-

D J A K A R T A . -

I. Dalam surat Kepala Kedjaksaan Tinggi Atjeh No.B-3132/H. - 1.3.524/6/1971 tanggal 16 Djuni 1971 jang disalamatkan kepada kami dan tembusannja antara lain kepada Saudara ten tang hal tersebut diatas, telah dikemukakan bahwa :

1. pelaksanaan pembangunan gedung Kedjaksaan Tinggi Atjeh di Banda Atjeh telah mentjapai 95% dan diharapkan pada pertengahan Djuli 1971 telah dapat diresmikan pemakaiannja ;
2. bahwa Kepala Kedjaksaan Tinggi Atjeh telah menerima dōping ke-II (1971/1972) sebesar Rp. 9.000.000.- untuk menambah bangunan belakang dari gedung tersebut - (bertingkat) ;

II. Dalam pada itu dikemukakan pula bahwa Kepala Kedjaksaan - Tinggi Atjeh, setelah membitjarakan dengan Direksi tech - nik (Dinas P.U, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh) bermaksud untuk memanfaatkan dropping ke II (1971/1972) tersebut - diatas untuk :

- a. membangun sebuah bangunan jang berfungsi sebagai aula (tidak bertingkat) dibahagian belakang bangunan ;
- b. dan sebuah bangunan djuga tidak bertingkat jang dapat berfungsi sebagai kantor di Djl. Mata Ie Banda Atjeh; -

III. Bahwa kami dapat memahami dan menjetudjui sepenuhnja mak - sud dari Kepala Kedjaksaan Tinggi tersebut dan menurut - pertimbangan kami perlu segera ditampung guna menjegara - kan pula pelaksanaannja.

IV. Bahwa untuk melaksanakan rentjana tersebut diatas tentu - memerlukan sedikit perbaikan/perobahan pada DIP dari Pro - jek tersebut, dan sesuai dengan ketentuan jang berlaku - maka perbaikan/perobahan DIP dimaksud dapat kiranja Sau - dara segerakan dengan menghubungi langsung pihak Bappenas dan Menteri Keuangan;

V. Demikian harapan kami dan menunggu kabar.-



Tembusan :

1. Kedjaksaan Tinggi Atjeh
di Banda Atjeh.
2. Bappenas di Djakarta.
3. Menteri Keuangan di Djakarta.-